



KOMISI BANDING PATEN REPUBLIK INDONESIA

Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Lantai 9
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan

PUTUSAN

KOMISI BANDING PATEN

Nomor: 015.1.K/KBP-22/2024

Majelis Banding Paten, Komisi Banding Paten Republik Indonesia telah memeriksa dan memutuskan Permohonan Banding terhadap Koreksi atas Deskripsi, Klaim, dan/atau Gambar Paten Nomor IDP000087170 yang berjudul Penginderaan Hisapan dan Sirkuit Daya untuk Perangkat Penguap dengan Nomor Registrasi 22/KBP/VII/2023 yang diajukan melalui Kuasa Pemohon Banding Marolita Setiati dari Kantor Konsultan PT Spruson Ferguson Indonesia kepada Komisi Banding Paten tanggal 14 Juli 2023 dan telah diterima permohonan bandingnya dengan data sebagai berikut.

Pemohon Banding : Juul Labs, Inc.;
Alamat Pemohon : 560 20th Street, Building 104 San
Banding Francisco 94107 CA, United States Of
America;
Kuasa Pemohon : Marolita Setiati
Alamat Kuasa : PT Spruson Ferguson Indonesia
Pemohon Banding Graha Paramita, lantai 3B, Zona D, Jalan
Denpasar Raya, Blok D2, Kav. 8, Kuningan,
Jakarta, 12940, Indonesia.

untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Majelis Banding telah membaca dan mempelajari serta menelaah berkas Permohonan Banding Koreksi atas Pemberian Paten Nomor IDP000087170 serta surat-surat yang berhubungan dengan Permohonan Banding tersebut.

DUDUK PERMASALAHAN

I. Berdasarkan data dan fakta yang diajukan oleh Pemohon dalam dokumen Permohonan Banding sebagai berikut.

a. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2023 Pemohon menyampaikan Permohonan Banding Koreksi atas paten Nomor IDP000087170

dengan melampirkan.

- 1) Surat Kuasa tanggal 6 Juli 2023 Marolita Setiati bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa Juul Labs, Inc dalam permohonan bandingnya. (Bukti-**P1**).
- 2) Bahwa permohonan PCT/EP2018/072665 telah diajukan oleh Juul Labs, Inc. pada tanggal 23 November 2018 untuk memasuki tahap nasional dengan Nomor permohonan paten PID201809598 (Bukti-**P2**) adalah sebagai berikut.
 - Deskripsi halaman 1-42
 - Klaim 1-28
 - Gambar 1A-12
- 3) Bahwa PT SFID telah menerima surat Nomor HKI.3-KI.05.01.03.2019/PID/04085 tanggal 18 Juni 2019 perihal: pemberitahuan permohonan paten telah diumumkan dengan tanggal pengumuman 17 November 2020 dan Nomor publikasi 2019/PID/04085 (Bukti-**P3**).
- 4) Bahwa PT SFID telah mengajukan permohonan pemeriksaan substantif paten pada tanggal 04 November 2021 (Bukti-**P4**).
- 5) Bahwa PT SFID telah menerima surat Nomor HKI-3-HI.05.01.08.PID201809598-TA tanggal 29 Juni 2022 perihal: pemberitahuan hasil pemeriksaan substantif terhadap dokumen permohonan (Bukti-**P5**):
 - Deskripsi halaman 1-48
 - Klaim 1-28
 - Gambar 1-12

Hal-hal yang perlu diperhatikan:

1. Tidak merupakan satu kesatuan invensi
2. Fitur teknis

Dokumen Pembanding:

D1=WO 2017/157341A1

D2=WO 2017/245547A1

Mengantisipasi langkah inventif klaim 1-3, 10-12

1. Inti invensi pada klaim 6, 7, 8, 9 merupakan makhluk hidup dan bagiannya yang tercakup dalam ketentuan Pasal 9(d) UU Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten.
2. Permohonan paten dengan Nomor prioritas yang sama telah diberi paten di Eropa dengan Nomor publikasi EP3488715B1, klaim 1-12 dapat dijadikan acuan untuk perbaikan klaim dari permohonan PID201809598 selama tidak bertentangan dengan Pasal 39(2) dan Pasal 9(b) UUP

Nomor 13/2016.

- 6) Bahwa PT SFID telah menyampaikan tanggapan terhadap surat Nomor HKI-3-HI.05.01.08.PID201809598-TA pada tanggal 27 September 2022 (Bukti-P6) dengan mengamandemen klaim 1-31 untuk kelompok invensi I.

Bahwa pada tanggal 27 September 2022, Nomor: 056/ID/KMT/IX/2022, Pemohon mengajukan surat tanggapan terhadap hasil pemeriksaan substantif tahap pertama, dimana isi surat tanggapan Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Kesatuan Invensi

Menanggapi butir 1 hasil pemeriksaan substantif tahap I, pemohon memilih klaim 1-18 (invensi pertama) untuk diperiksa lebih lanjut dan menghapus klaim 19-28. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, pemohon berpendapat bahwa invensi ini telah memenuhi ketentuan Pasal 24 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

2. Patentabilitas Invensi

Pada butir 2 hasil pemeriksaan substantif tahap I, Pemeriksa menyampaikan bahwa klaim 1-3, 10-12 tidak mengandung langkah inventif terhadap dokumen perbandingan D1: US2017/157341A1 dan D2: US2017/245547A1 berdasarkan Hasil Penelusuran Internasional terhadap WO2019/104277. Menanggapi hal tersebut, pemohon telah melakukan amandemen terhadap klaim 1-28 permohonan paten ini dengan menggunakan klaim 1-31 terlampir sebagai acuan amandemennya. Dari klaim 1-31 tersebut, pemohon informasikan bahwa klaim 1-16 sama dengan klaim 1-12 paten Eropa Nomor EP3488715B1. Selain itu, pemohon juga menambah klaim 17-31 yang berdampingan dengan klaim 1-16 dan memiliki konsep inventif yang sama dengan klaim 1-16 tersebut.

Jumlah klaim sekarang berubah dari sebelumnya 28 menjadi 31 buah. Formulir Permohonan Perubahan Data Permohonan Paten (Form 004) untuk perubahan jumlah klaim beserta bukti pembayarannya sebesar Rp.200.000 terlampir dan Formulir Permohonan Kelebihan Klaim-Halaman (Form 007) untuk kelebihan 3 (tiga) klaim beserta bukti pembayarannya sebesar Rp.225.000 terlampir.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut, pemohon berpendapat bahwa invensi sesuai dengan klaim 1-31 telah memenuhi Pasal 3 ayat (1), 5, 7 dan 8 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

3. Acuan Amandemen

pemohon setuju dengan saran dari Pemeriksa pada butir 3 hasil pemeriksaan substantif tahap I untuk menggunakan klaim 1-12 paten Eropa Nomor EP3488715B1 sebagai acuan amandemen terhadap klaim-klaim permohonan paten PID201809598 dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (b) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dan ketentuan lain yang berlaku (lihat butir 2 Patentabilitas Invensi).

4. Pembayaran kelebihan Klaim sebanyak 18 Buah

Menanggapi butir 4 hasil pemeriksaan substantif tahap I, pemohon informasikan bahwa pada tanggal 23 November 2018 pemohon telah membayar sebesar Rp2.210.000 dengan rincian tagihan sebagai berikut di bawah ini.

Deskripsi	QTY	Biaya	Diskon	Sub total
Biaya dasar termasuk Klaim dan Halaman		1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
Biaya untuk tambahan klaim	18	50.000,00	0,00	900.000,00
Biaya untuk tambahan halaman	12	5.000,00	0,00	60.000,00
Grand Total				2.210.000,00

Tanda terima dan bukti pembayaran sebesar Rp2.210.000 untuk biaya dasar termasuk Klaim dan Halaman, biaya untuk tambahan klaim sebanyak 18 buah, dan biaya untuk tambahan halaman sebanyak 12 buah terlampir.

5. Kesimpulan

Dengan ditanggapinya butir 1-5 hasil pemeriksaan substantif tahap I, pemohon berpendapat bahwa invensi sesuai dengan klaim 1-31 telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 26, Pasal 39 ayat (2), Pasal 40, Pasal 41 dan ketentuan lain dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten sehingga permohonan paten ini dapat dipertimbangkan untuk diberi paten.

7) Bahwa PT SFID telah menerima surat Nomor HKI-3-KI.05.01.08-TL-PID201809598 tanggal 25 Januari 2023 perihal: pemberitahuan hasil pemeriksaan substantif terhadap dokumen permohonan (Bukti-P7):

- Deskripsi halaman 1-42
- Klaim 1-31
- Gambar 1-12

Hal-hal yang perlu diperhatikan:

1. Amandemen klaim 1-31 telah memperluas lingkup klaim.
2. Tidak merupakan satu kesatuan invensi.

8) Bahwa PT SFID telah menyampaikan tanggapan terhadap surat Nomor HKI-3-KI.05.01.08-TL-PID201809598 pada tanggal

24 Maret 2023 (Bukti-**P8**) sebagai berikut:

- mengamandemen klaim 1-16 yang secara substantial sama dengan klaim 1-12 EP3488715B1.
- mengajukan permohonan pecahan paten untuk klaim 17-31 yang diamandemen dalam tanggapan terhadap surat Nomor HKI-3-HI.05.01.08.PID201809598-TA dengan Nomor permohonan pecahan P00202302592.

1. Patentabilitas dan Kesatuan Invensi

Menanggapi butir 1-3 hasil pemeriksaan substantif tahap II, pemohon telah menghapus klaim 17-31 dan mempertahankan klaim 1-16 berdasarkan rekomendasi dari komunikasi dengan Pemeriksa melalui WhatsApp. Klaim 1-16 tersebut sudah sama dengan klaim 1-12 paten Eropa EP3488715B1 sebagaimana ditunjukkan pada tabel kesesuaian klaim di bawah ini.

Tabel Kesesuaian Klaim		
PID201809598	EP3488715B1	Komentar
1	1	Sama Persis
2	2	Sama Persis
3	3	Sama Persis
4-6	4	Sama Persis
7	5	Sama Persis
8	6	Sama Persis
9	7	Sama Persis
10	8	Sama Persis
11	9	Sama Persis
12-14	10	Sama Persis
15	11	Sama Persis
16	12	Sama Persis

Dengan demikian, invensi sesuai dengan klaim 1-16 memiliki kebaruan, mengandung langkah inventif, dapat diterapkan dalam industri, dan merupakan satu kesatuan invensi.

Jumlah klaim sekarang berubah dari sebelumnya 31 menjadi 16 buah. Formulir Permohonan Perubahan Data Permohonan Paten (Form 004) untuk perubahan jumlah klaim beserta bukti pembayarannya sebesar Rp200.000 terlampir.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut, pemohon berpendapat bahwa invensi sesuai dengan klaim 1-16 telah memenuhi Pasal 3 ayat (1), 5, 7, 8, dan 24 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

2. Permohonan Paten Divisional

Pemohon informasikan bahwa, berdasarkan pada Pasal 41 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, pemohon telah mengajukan permohonan paten divisional untuk klaim 17-31 pada tanggal 24 Maret 2023 dengan Nomor permohonan paten P00202302592.

3. Kesimpulan

Dengan ditanggapinya butir 1-3 hasil pemeriksaan substantif tahap II, pemohon berpendapat bahwa invensi sesuai dengan klaim 1-16 telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 26, Pasal 39 ayat (2), Pasal 40, Pasal 41 dan ketentuan lain dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten sehingga permohonan paten ini dapat dipertimbangkan untuk diberi paten.

Bersama ini pemohon sampaikan:

1. Spesifikasi lengkap dalam bahasa Indonesia yang terdiri atas:
 - Deskripsi : halaman 1 – 42
 - Klaim : Nomor 1 – 16
 - Gambar : Nomor 1 – 12
 - Abstrak
 2. Formulir Permohonan Perubahan Data Permohonan Paten (Form 004) untuk perubahan jumlah klaim dan bukti pembayarannya sebesar Rp.200.000.
 3. Salinan klaim 1-16 dalam bahasa Inggris.
- 9) Bahwa PT SFID telah menerima surat Nomor HKI-3-KI.05.01.08-DP-PID201809598 tanggal 17 April 2023 perihal: pemberitahuan dapat diberi paten (Bukti-P9) terhadap:
- Deskripsi halaman 1-42
 - Klaim 1-16
 - Gambar 1-12

Bahwa Deskripsi dan klaim-klaim serta gambar-gambar tersebut di atas dengan ini dinyatakan telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 26, Pasal 39 ayat (2), Pasal 40 dan Pasal 41 dan ketentuan lain dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, sehingga permohonan paten ini dapat dipertimbangkan untuk diberi Paten.

- 10) Bahwa PT SFID telah menerima asli Sertifikat Paten Nomor IDP000087170 pada tanggal 05 Juni 2023 (Bukti-**P10**).
- 11) Bahwa permohonan koreksi terhadap patent IDP000087170 dilakukan terhadap uraian deskripsi sebagaimana dijelaskan dalam Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1 – Koreksi Uraian Deskripsi dan Gambar Paten IDP000087170

No	Paragraf	Sebelum koreksi	Setelah Koreksi	Alasan
1	Paragraf [0062] Hal. 23, baris 4-5	sehingga suatu ujung yang dapat disisipkan (154) dari kartrid (114) dapat diterima-sisipkan ke dalam wadah kartrid (152)	sehingga suatu ujung kartrid yang dapat disisipkan (154) dari kartrid (114) dapat diterima-sisipkan ke dalam wadah kartrid (152).	Nomor referensi 154 adalah ujung kartrid yang dapat disisipkan (<i>cartridge insertable end</i>) Semula nomor referesi 154 diterjemahkan sebagai "ujung yang dapat disisipkan" Namun, untuk memperjelas bahwa sebenarnya ujung yang dapat disisipkan tersebut
				adalah "ujung kartrid yang dapat disisipkan", maka seluruh nomor referensi 154 diterjemahkan sebagai "ujung kartrid yang dapat disisipkan".
2	Paragraf [0064] Hal. 23, baris 36	yang diletakkan pada ujung yang dapat disisipkan (154)	yang diletakkan pada ujung kartrid yang dapat disisipkan (154)	Nomor referensi 154 adalah ujung kartrid yang dapat disisipkan (<i>a cartridge insertable end</i>) Semula nomor referesi 154 diterjemahkan sebagai "ujung yang dapat disisipkan". Namun, untuk memperjelas bahwa sebenarnya ujung yang dapat disisipkan tersebut adalah "ujung kartrid yang dapat disisipkan", maka seluruh nomor referensi 154 diterjemahkan sebagai "ujung kartrid yang dapat didisipkan".

HC

3	Paragraf [0071] Hal. 28, baris 29	suatu sensor kapasitif	suatu sensor tekanan kapasitif (304)	Nomor referensi 304 adalah suatu sensor tekanan kapasitif (<i>a capacitive pressure sensor</i>). Sennula nomor referesi 304 diterjemahkan sebagai "suatu sensor kapasitif". Namun untuk memperjelas bahwa sebenarnya sensor kapasitif tersebut adalah "sensor tekanan kapasitif", maka seluruh nomor referensi 304 diterjemahkan sebagai "sensor tekanan kapasitif".
4	No. Ref. (604)	PSI (604)	PSI 1104	"PS1 (604)" dikoreksi menjadi "PS1 (1104)"
5	Paragraf [0083] Hal.35, baris 19-20	pembengkokan cangkang perangkat penguap (303)	pembengkokan cangkang luar (303) dari bodi perangkat penguap	Nomor referensi (303) adalah cangkang luar (<i>outer shell</i>) dari bodi perangkat penguap <u>bukan</u> cangkang perangkat penguap
6	Paragraf [0090] Hal.37, baris 24	dan/atau laras (1006).	dan/atau laras (1002).	Laras (1006) seharusnya adalah laras (1002)
7	No. Ref. (606)	PS2 (606)	PS2 (1106)	"PS2 (606)" dikoreksi menjadi "PS2 (1106)".
8	Gambar 11	Nomor referensi (604)	Nomor referensi (1104)	Karena "PS1 (604)" telah dikoreksi menjadi "PS1 (1104)" maka nomor referensi (604) dalam Gambar 11 harus dikoreksi menjadi (1104).
9	Gambar 11	Nomor referensi (606)	Nomor referensi (1106)	Karena "PS2 (606)" telah dikoreksi menjadi "PS2 (1106)" maka nomor referensi (604) dalam Gambar 11 harus dikoreksi menjadi (1104).

- 12) Bahwa bersama ini pemohon sampaikan uraian deskripsi dan gambar 11 yang telah dikoreksi sebagaimana dijelaskan dalam Tabel 1 (Bukti-P11).
- 13) Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah Pemohon kemukakan di atas, maka dengan ini memohon kepada Majelis Komisi Banding Paten untuk:

Mengabulkan Permohonan Banding Pemohon terhadap koreksi dalam beberapa paragraf, Nomor referensi dan gambar 11 sebagaimana dijelaskan dalam Tabel 1.

PERTIMBANGAN HUKUM

1. Menimbang bahwa Permohonan Paten Nomor PID201809598 telah diberi Paten pada tanggal 17 April 2023 dengan Nomor IDP000087170 dengan judul invensi Penginderaan Hisapan Dan Sirkuit Daya Untuk Perangkat Penguap dan Permohonan Banding terhadap Koreksi atas paten IDP000087170 dilakukan terhadap uraian deskripsi sebagaimana dijelaskan dalam Tabel 1 yang diajukan pada tanggal 14 Juli 2023, sehingga permohonan banding ini masih dalam jangka waktu pengajuan Banding terhadap Koreksi dan sesuai ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
2. Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis terhadap Permohonan Banding Koreksi atas klaim-klaim Paten Nomor IDP000087170, sebagai berikut.
 - a. Deskripsi dan klaim-klaim yang menjadi objek banding terhadap uraian deskripsi dan gambar Paten Nomor IDP000087170 adalah deskripsi dan klaim-klaim yang diajukan oleh Pemohon melalui surat tanggal 24 Maret 2023 dan telah diberi Paten pada tanggal 17 April 2023 dengan Nomor IDP000087170.
 - b. Pemohon mengajukan banding koreksi uraian deskripsi dan Gambar paten IDP000087170 adalah karena alasan berikut.
 1. Paragraf [0062] halaman 23, baris 4-5: Nomor referensi 154 adalah ujung kartrid yang dapat disisipkan (*cartridge insertable end*). Semula Nomor referensi 154 diterjemahkan sebagai “ujung yang dapat disisipkan” Namun, untuk memperjelas bahwa sebenarnya ujung yang dapat disisipkan tersebut adalah “ujung kartrid yang dapat disisipkan”, maka seluruh Nomor referensi 154 diterjemahkan sebagai “ujung kartrid yang dapat disisipkan”.
 2. Paragraf [0064] halaman 23, baris 36: Nomor referensi 154 adalah ujung kartrid yang dapat disisipkan (*a cartridge insertable end*). Semula Nomor referensi 154 diterjemahkan sebagai “ujung yang dapat disisipkan”. Namun, untuk memperjelas bahwa sebenarnya ujung yang dapat disisipkan tersebut adalah “ujung kartrid yang dapat disisipkan”, maka seluruh Nomor referensi diterjemahkan sebagai “ujung kartrid yang dapat disisipkan”.
 3. Paragraf [0071] halaman 28, baris 29: Nomor referensi 304 adalah suatu sensor tekanan kapasitif (*a capacitive pressure sensor*). Semula Nomor referensi 304 diterjemahkan sebagai “suatu sensor kapasitif”. Namun, untuk memperjelas bahwa sebenarnya sensor

kapasitif tersebut adalah "sensor tekanan kapasitif", maka seluruh Nomor referensi 304 diterjemahkan sebagai "sensor tekanan kapasitif".

4. Nomor Referensi (604): "PS1 (604)" dikoreksi menjadi "PS1 (1104)".
 5. Paragraf [0083] halaman 35, baris 19- 20: Nomor referensi (303) adalah cangkang luar (*outer shell*) dari bodi perangkat penguap bukan cangkang perangkat penguap.
 6. Paragraf [0090] halaman 37, baris 24: laras (1006) seharusnya adalah laras (1002).
 7. Nomor Referensi (606): "PS2 (606)" dikoreksi menjadi "PS2 (1106)".
 8. Gambar 11: Karena "PS1 (604)" telah dikoreksi menjadi "PS1 (1104)" maka Nomor referensi (604) dalam Gambar 11 harus dikoreksi menjadi (1104).
 9. Gambar 11: Karena "PS2 (606)" telah dikoreksi menjadi "PS2 (1106)" maka Nomor referensi (604) dalam Gambar 11 harus dikoreksi menjadi (1104).
3. Menimbang bahwa atas hasil pemeriksaan Majelis terhadap Paten Nomor IDP000087170 yang hasilnya sebagai berikut.
1. Bahwa Paragraf [0062] halaman 23, baris 4-5: Nomor referensi 154 adalah ujung kartrid yang dapat disisipkan (*cartridge insertable end*). Semula Nomor referensi 154 diterjemahkan sebagai "ujung yang dapat disisipkan". Namun, untuk memperjelas bahwa sebenarnya ujung yang dapat disisipkan tersebut adalah "ujung kartrid yang dapat disisipkan". Sehingga seluruh Nomor referensi 154 diterjemahkan sebagai "ujung kartrid yang dapat disisipkan". Sehingga suatu ujung kartrid yang dapat disisipkan (154) dari kartrid (114) dapat dimasukkan ke dalam wadah kartrid (152).
 2. Bahwa Paragraf [0064] halaman 23, baris 36: Nomor referensi 154 adalah ujung kartrid yang dapat disisipkan (*a cartridge insertable end*). Semula Nomor referensi 154 diterjemahkan sebagai "ujung yang dapat disisipkan". Namun, untuk memperjelas bahwa sebenarnya ujung yang dapat disisipkan tersebut adalah "ujung kartrid yang dapat disisipkan". Sehingga seluruh Nomor referensi diterjemahkan sebagai "ujung kartrid yang dapat disisipkan".
 3. Bahwa Paragraf [0071] halaman 28, baris 29: Nomor referensi 304 adalah suatu sensor tekanan kapasitif (*a capacitive pressure sensor*). Semula Nomor referensi 304 diterjemahkan sebagai "suatu sensor kapasitif". Namun, untuk memperjelas bahwa sebenarnya sensor kapasitif tersebut adalah "sensor tekanan kapasitif", maka seluruh Nomor referensi 304 diterjemahkan sebagai "sensor tekanan kapasitif".
 4. Bahwa Nomor Referensi (604): "PS1 (604)" dikoreksi menjadi "PS1 (1104)".
 5. Bahwa Paragraf [0083] halaman 35, baris 19-20: Nomor referensi

- (303) adalah cangkang luar (*outer shell*) dari bodi perangkat penguap bukan cangkang perangkat penguap.
6. Bahwa Paragraf [0090] halaman 37, baris 24: Laras (1006) seharusnya adalah laras (1002).
 7. Bahwa Nomor Referensi (606): "PS2 (606)" dikoreksi menjadi "PS2 (1106)".
 8. Bahwa Gambar 11: Karena "PS1 (604)" telah dikoreksi menjadi "PS1 (1104)" maka Nomor referensi (604) harus dikoreksi menjadi (1104).
 9. Bahwa Gambar 11: Karena "PS2 (606)" telah dikoreksi menjadi "PS2 (1106)" maka Nomor referensi (604) harus dikoreksi menjadi (1104).
4. Menimbang berdasarkan data dan fakta yang telah diuraikan pada angka 1 sampai dengan angka 3 di atas, Majelis Banding berkesimpulan Permohonan Banding Nomor Registrasi 22/KBP/VII/2023 terhadap Koreksi atas beberapa paragraf, Nomor referensi dan Gambar 11 dari Paten Nomor IDP000087170 telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), Pasal 69 ayat (4) huruf b dan ayat (5), dan ketentuan lain dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

MEMUTUSKAN

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dari data dan fakta tersebut di atas, Majelis Banding Paten, Komisi Banding Paten Republik Indonesia memutuskan

1. Menerima Permohonan Banding Nomor Registrasi 22/KBP/VII/2023 terhadap Koreksi Deskripsi dan Gambar dari Paten Nomor IDP000087170 dengan judul Penginderaan Hisapan dan Sirkuit Daya untuk Perangkat Penguap sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;
2. Meminta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk menindaklanjuti dengan mengubah lampiran sertifikat;
3. Meminta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk mencatat dan mengumumkan hasil putusan Majelis Banding ini melalui media elektronik dan/atau non-elektronik.

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Banding, Komisi Banding Paten pada Sidang Terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 dengan Ketua Majelis: Ir. Hotman Togatorop dan Anggota Majelis Banding sebagai berikut: M. Adril Husni, S.T., M.M., Prof. Ir. Warjito, M.Sc., Ph.D., Ir. Budi Suratno, M.IPL., dan Linggawaty Hakim, S.H., LL.M. dengan dibantu oleh Sekretaris Komisi Banding Maryeti Pusporini, S.H., M.Si. serta dihadiri Pemohon dan Termohon.

Jakarta, 11 Juni 2024

Ketua Majelis



Ir. Hotman Togatorop

Anggota Majelis

M. Adril Husni, S.T., M.M.

Prof. Ir. Warjito, M.Sc., Ph.D.

Ir. Budi Suratno, M.IPL.

Linggawaty Hakim, S.H., LL.M.

Sekretaris Komisi Banding

Maryeti Pusporini, S.H., M.Si.